



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN MINAT BACA MASYARAKAT DAN PEMBUDAYAAN
KEGEMARAN MEMBACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa Perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat dan tempat untuk mengembangkan potensi Masyarakat, sehingga dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan minat, kegemaran dan kebiasaan membaca Masyarakat untuk menumbuhkan budaya gemar membaca;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Minat Baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN MINAT BACA MASYARAKAT DAN PEMBUDAYAAN KECEMARAAN MEMBACA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

7. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
8. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Kegemaran Membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca.
10. Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha atau kegiatan untuk menumbuhkan membaca sebagai suatu kebiasaan yang berjalan turun temurun dari generasi ke generasi.
11. Pembudayaan Perpustakaan adalah upaya peningkatan atau pengembangan pemanfaatan layanan dan Koleksi Perpustakaan secara efektif dan inovatif.
12. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam pengembangan minat baca dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
15. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan minat baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membangun minat dan kebiasaan membaca Masyarakat;
- b. mendorong terciptanya Pembudayaan Kegemaran Membaca; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB II

PENGEMBANGAN MINAT BACA MASYARAKAT DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 4

Pengembangan minat baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. sosialisasi;
- b. promosi;
- c. kompetisi; dan
- d. apresiasi.

Pasal 5

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk menumbuhkembangkan kebiasaan dan kecintaan Masyarakat terhadap buku dan Perpustakaan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kunjungan Perpustakaan;
 - b. wisata Literasi;
 - c. baca buku bagi peserta didik di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - d. bimbingan dan konseling;
 - e. kelas Literasi;
 - f. jumpa tokoh;
 - g. jumpa penulis;
 - h. sarasehan;
 - i. lokakarya berbasis koleksi;

- j. seminar Literasi;
- k. pemilihan duta baca;
- l. bedah buku;
- m. mendongeng; dan
- n. resensi buku.

Pasal 6

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan publikasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pameran Perpustakaan;
 - b. gelar wicara;
 - c. bedah buku;
 - d. pemutaran dan apresiasi film;
 - e. temu komunitas pecinta buku;
 - f. Perpustakaan keliling;
 - g. festival taman baca Masyarakat;
 - h. festival Literasi;
 - i. fasilitasi bazar buku; dan
 - j. hari khusus/*event* Literasi.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penyelenggaraan promosi melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 7

- (1) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk perlombaan sebagai bentuk pemberian penghargaan gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan dapat dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

Pasal 8

- (1) Apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, berupa pemberian penghargaan atau hadiah gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Bentuk pemberian penghargaan atau hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap kelompok dan/atau lembaga.
- (3) Pemberian penghargaan atau hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Pengembangan minat baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca melibatkan Pemangku Kepentingan melalui keluarga, Satuan Pendidikan, komunitas, organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah, swasta dan Masyarakat.
- (2) Pengembangan minat baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan buku murah dan berkualitas, mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran, dan penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu disertai dengan berbagai kegiatan Literasi.

Pasal 10

- (1) Dinas menyelenggarakan, memfasilitasi, menggerakkan dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan minat baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca yang melibatkan berbagai Pemangku Kepentingan.
- (2) Dinas mendorong penguatan dan kemudahan

pengembangan minat baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada keluarga, Satuan Pendidikan, komunitas, organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah, swasta dan Masyarakat dengan peningkatan:

- a. pengembangan Perpustakaan;
 - b. sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. tenaga Perpustakaan;
 - d. Koleksi Perpustakaan;
 - e. pemanfaatan Perpustakaan pada Masyarakat; dan
 - f. kegiatan Literasi.
- (3) Penguatan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas dengan prinsip kemudahan, efektivitas, demokrasi, yang sebesar-besarnya diperuntukan bagi pemenuhan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam mendukung pengembangan minat baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Dinas bersama Pemangku Kepentingan mendorong terciptanya kemudahan Masyarakat atas Bahan Perpustakaan tercetak dan Bahan Perpustakaan digital.
- (2) Dinas bersama Pemangku Kepentingan bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan minat baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

Pasal 12

- (1) Pengembangan minat baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Satuan Pendidikan memanfaatkan Perpustakaan sebagai bagian dari proses belajar.
- (2) Satuan Pendidikan mendorong terciptanya

Pembudayaan Kegemaran Membaca dengan berkonsultasi pada Dinas.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan mendorong terciptanya muatan Perpustakaan menjadi salah satu elemen pendukung pada materi pendidikan dalam proses belajar mengajar.

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan wajib kunjung Perpustakaan bagi peserta didiknya dalam rangka meningkatkan pengembangan minat baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Satuan Pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan wajib kunjung Perpustakaan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengembangan minat baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada swasta dilakukan melalui tanggung jawab sosial perusahaan dalam berbagai kegiatan.
- (2) Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan disalurkan dalam bentuk bantuan yang mengandung unsur manfaat dan nilai edukatif.
- (3) Penyaluran kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan diprioritaskan untuk membantu penggerak budaya minat baca di Masyarakat seperti taman bacaan Masyarakat, komunitas Literasi, pojok baca, Perpustakaan Masyarakat, rumah pintar, rukun warga/rukun tetangga yang memerlukan bantuan operasional dalam melaksanakan kegiatan pengembangan minat baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah dan unit di bawahnya membuat pojok baca dalam rangka meningkatkan pengembangan minat baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Setiap Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah dan unit di bawahnya menyiapkan sarana dan prasarana pojok baca dengan bantuan asistensi dari Dinas.
- (3) Dinas melaporkan kepada Bupati atas penyelenggaraan pojok baca pada setiap Perangkat Daerah dan badan usaha milik Daerah.

Pasal 16

Pengembangan minat baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada komunitas dilakukan dalam bentuk bantuan narasumber, jejaring, advokasi, asistensi dan bentuk bantuan lainnya.

Pasal 17

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan minat baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dukungan terhadap berbagai kegiatan Literasi yang diselenggarakan pada lingkungan Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pembudayaan Perpustakaan dilaksanakan melalui peningkatan akses layanan, penyediaan koleksi yang relevan, dan inovasi program Literasi.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong integrasi Perpustakaan dengan kegiatan pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi informasi Masyarakat.
- (3) Pembudayaan Perpustakaan dilakukan secara

berkelanjutan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, dan Masyarakat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Oktober 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

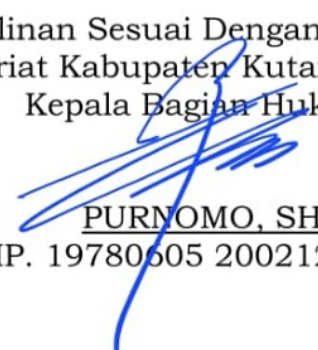
AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUNGGONO


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002